



A Philosophical Analysis of the Pusaka Inheritance Distribution Tradition in Kinali District, West Pasaman Regency

Mira Tus Sholikhah

Faculty of Sharia State Islamic University of Salatiga
Adress: Jl Nakula Sadewa VA No. 9, Dukuh, Sidomukti Salatiga City,
Central Java

Email: miratussholikhah00@mail.com

Abstract

The existence of inheritance law in West Pasaman cannot be separated from the customary elements that influence it. Traditions or customs in West Pasaman cannot be separated from the philosophy of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Seeing the phenomenon that occurs in the field, the author is interested in uncovering the nature of why inheritance in the West Pasaman area focuses more on the female line and what are the factors behind it. The method used in this research is descriptive-qualitative method which is focused on the problem on the basis of facts carried out by means of observation/observation, interviews, and studying documents. This research uses a legal philosophy approach that reveals three aspects, namely ontology, epistemology and axiology. The conclusion of this research is basically in the distribution of inherited property from the ontological aspect, namely the nature of inheritance of Minangkabau customary property originating from customary law originating from the tribe which is then passed down from generation to generation according to the mother's lineage, from the epistemological aspect, namely the origin of the inheritance property comes from Niniak Mamak Datuak Manaruko, from the axiological aspect, namely the aspect of its usefulness to ensure the life of the female party so that her life is not difficult in the future.

Keywords: Philosophy of Law, West Pasaman, Custom, Inheritance, Tradition

Telaah Filosofis Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Pusaka di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Mira Tus Sholikhah

Faculty of Sharia, State Islamic University of Salatiga

Adress: Jl Nakula Sadewa VA No. 9, Dukuh, Sidomukti Kota Salatiga, Jawa
Tengah

Email: miratussholikhah00@mail.com

Abstrak

Keberadaan hukum waris yang berada di daerah Pasaman Barat tidak lepas dari unsur adat yang mempengaruhinya. Tradisi atau adat yang berada di Pasaman Barat tidak lepas dari falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Melihat Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut, penulis tertarik untuk menguak hakikat kenapa dalam kewarisan di daerah Pasaman Barat lebih menitik beratkan kepada garis perempuan dan Apa saja faktor-faktor yang melatar belakanginya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-kualitatif yang difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum yaitu menguak tiga aspek yaitu *ontologi*, *epistimologi* dan *aksiologi*. Kesimpulan dari penelitian ini pada dasarnya dalam pembagian harta pusaka dari aspek *ontologi* ialah hakikat kewarisan harta pusaka adat Minangkabau bersumber dari hukum adat yang berasal dari suku kaum tersebut yang kemudian diturunkan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu, dari aspek *epistimologi* ialah asal harta kewarisan itu berasal dari Niniak Mamak Datuak Manaruko, dari aspek *aksiologi* yaitu segi kebermanfaatannya untuk menjamin kehidupan pihak perempuan agar tidak susah hidupnya dikemudian hari.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Pasaman Barat, Adat, Kewarisan, Harta Pusaka

Pendahuluan

Sistem hukum waris yang berlaku di Negara Indonesia beragam yaitu, hukum waris Barat yang tertuang dalam buku dua (*Burgerlijk Wetboek*) yang bersifat perdata, hukum waris secara Islam, dan yang terakhir hukum waris

adat.¹ Istilah harta warisan merupakan peninggalan berupa harta kekayaan yang telah di tinggalkan oleh pewaris sebab meninggal dunia baik dalam keadaan sudah terbagi atau tidak terbagi. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara harta yang di dapat seseorang bukan dari pewaris melainkan di dapat dari hasil usaha pencaharian seseorang itu sendiri, baik dalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan.²

Di Indonesia, terdapat beragam suku dan budaya dengan berbagai sistem kemasyarakatan yang unik. Dalam keragaman ini, ada tiga sistem garis keturunan utama yang dikenal, yaitu sistem *patrilineal* (berdasarkan garis bapak), sistem *matrilineal* (berdasarkan garis ibu), dan sistem *parental* (berdasarkan garis orang tua). Sistem-sistem ini ditemukan dalam berbagai masyarakat adat di seluruh Indonesia dan menjadi prinsip-prinsip yang diikuti dalam konteks warisan dan keturunan.³ Di dalam tradisi budaya Minangkabau, sistem *matrilineal* diterapkan di mana peran dan pengaruh perempuan dalam pewarisan memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.⁴

Dalam pelaksanaan kewarisan adat Minangkabau tidak lepas dari keterkaitan sistem ke kerabatan dari garis keturunan anak perempuan menurut garis keturunan Ibu. Dalam masyarakat *matrilineal*, warisan diikuti berdasarkan garis keturunan ibu, dan yang memiliki hak utama sebagai pewaris adalah anak perempuan.⁵ Harta waris dalam masyarakat Minangkabau di klasifikasikan dalam dua jenis. Harta pusaka tinggi yang merupakan harta yang telah turun temurun dari beberapa generasi dan harta ini akan dikuasai oleh keluarga besar atau kerabat yang dipimpin oleh penghulu *andiko* yaitu orang yang di tuakan dan memiliki kuasa untuk mengatur pewarisan.⁶ Harta pusaka rendah merupakan keseluruhan dari hasil pencaharian suami, istri selama ikatan pernikahan yang sah dan di wariskan kepada anak perempuan, di tambah

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2018), hlm. 1.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 11.

³ M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 33.

⁵ Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 293.

⁶ *Ibid.*

dari pemberian *mamak* serta *tunggainai* untuk kemenakannya dari hasil *mamak* dan *tunggainai* itu sendiri.⁷

Ranah Pasaman yang memiliki wilayah seluas 3.947,63 kilometer persegi, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat, dan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau.⁸ Pedoman hidup itu tergambar dalam falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” yang artinya suatu hukum yang di tetapkan oleh adat dan *Syara’* harus sejalan. Apabila hukum adat tidak sejalan dengan hukum Islam maka agamalah yang harus di utamakan, karena merupakan suatu pondasi.

Berdasarkan realita tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih dalam mengenai dasar hukum yang di jadikan rujukan dalam pelaksanaan pembagian kewarisan harta pusaka, karena samapai saat ini masih menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan baik secara akademisi, sosial, ataupun masyarakat Minangkabau itu sendiri karena pewarisan harta pusaka tinggi sekilas terlihat kontra dengan hukum kewarisan Islam dan pedoman hidup yang tidak mencerminkan falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” dan apa segi ke manfaatannya dalam pelaksanaan pembagian kewarisan dalam tradisi keluarga di Minangkabau. Untuk mengkaji lebih dalam penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk artikel yang berjudul “Telaah Filosofis Terhadap Adat Pembagian Kewarisan Harta Pusaka Di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat)” dengan menguak faktor-faktor yang melatar belakangi adat pembagian kewarisan harta pusaka di Kecamatan Kinali lebih menitik beratkan kepada garis keturunan Perempuan dan aspek filsafat hukum terhadap hakikat pelaksanaan adat pembagian kewarisan harta pusaka di keluarga Minangkabau Kecamatan Kinali?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan dan penelitian ini objeknya merupakan indikasi atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-kualitatif yang difokuskan pada

⁷ Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2017), hml. 94.

⁸ BPS Pasaman Barat, *Kecamatan Kinali Dalam Angka 2021*, (Pasaman Barat: BPS, 2021), hlm. 2.

permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum. Dalam pendekatan ini penulis menguak tiga aspek yaitu *ontologi* yaitu menguak hakikat dasar, *epistimologi* yaitu sumber timbulnya hukum dari mana asalnya, *aksiologi* yaitu segi kebermanfaatannya apa.

Pengertian Filsafat

Pada awalnya, filsafat mulai dikenal sekitar tahun 700 SM di Yunani. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Yunani. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut "*philosophy*", sedangkan dalam bahasa Yunani, terdiri dari kata-kata "*philein*" atau "*philos*" yang berarti cinta dan "*sofein*" atau "*shopi*" yang artinya kebijaksanaan. Ada juga yang berpendapat bahwa istilah "filsafat" berasal dari bahasa Arab, yakni "*falsafah*" yang berarti "*Al-hikmah*" tetapi pada hakikatnya, kata ini memiliki akar dari bahasa Yunani, yaitu "*philos*" yang merujuk pada cinta, dan "*shopia*" yang merujuk pada kebijaksanaan.⁹

Soemardi Soerjabrata menyatakan bahwa "*philosophos*" merupakan hasil dari tindakan yang disebut "*philosophien*" dan "*philosophos*" adalah seseorang yang melakukan "*philosophien*". Dari kata-kata ini, muncul istilah "*philosophi*" dalam bahasa Inggris, "*philosophie*" dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Perancis, serta dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai filsafat atau falsafah. Dengan demikian, filsafat telah menjadi bagian integral dari perkembangan peradaban dunia.¹⁰

Menurut pengertian umum, filsafat yaitu ilmu pengetahuan tentang hakikat atau inti sari atau esensi dari segala sesuatu untuk memperoleh suatu kebenaran. Filsafat dapat dirumuskan sebagai berikut:¹¹

- a. Filsafat merupakan hasil pemikiran manusia yang bersifat kritis dan dinyatakan dalam bentuk yang sistematis.
- b. Filsafat merupakan hasil pemikiran manusia yang bersifat mendalam.
- c. Filsafat merupakan merupakan refleksi lebih lanjut dari pada ilmu pengetahuan atau pendalaman lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan.
- d. Filsafat adalah hasil analisis dan abstraksi.

⁹ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 15.

¹⁰ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 7.

¹¹ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 18.

- e. Filsafat merupakan pandangan hidup.
- f. Filsafat merupakan hasil perenungan jiwa manusia yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh.

Pengertian filsafat dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu: a) pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. b) teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika dan epistemology.¹²

Pengertian Hukum dan Filsafat Hukum

J. van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dalam masyarakat.¹³ Teori kausalitas Aristoteles, ada empat sebab legalitas dalam mendefinisikan hukum sebagai berikut: sebab yang merupakan bahan "*causa materealis*", sebab yang berupa bentuk "*causa formalis*", sebab yang berupa pembuat "*causa efisien*", dan yang terakhir sebab yang berupa tujuan "*causa finali*". Dengan menggunakan empat teori kausalitas di atas maka dapat diketahui, misalnya apa bahan hukum, bentuknya, siapa pembuatnya, dan apa tujuannya. Bagi Aristoteles bahwa hukum itu ada karena adanya "*causa*" sebab tertentu.¹⁴ Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum diciptakan dengan tujuan untuk mengatur tatanan sosial dan memastikan pencapaian keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, inti fundamental dari hukum adalah fungsi dan manfaatnya dalam menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan.¹⁵

Adapun filsafat hukum adalah suatu disiplin ilmu yang memeriksa konsep hukum dari perspektif filosofis. Subjek kajiannya adalah hukum, dan analisis dalam filsafat hukum berusaha mencapai pemahaman yang mendalam hingga mencapai esensi atau hakikat hukum itu sendiri. Filsafat hukum juga dianggap sebagai sumber ideologi dalam hukum (hukum materil), sementara sumber formalnya adalah alasan atau dasar yang mendasari pembentukan peraturan-peraturan hukum.¹⁶ Dalam istilah yang lebih simpel, filsafat hukum bisa

¹² "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)". Online: *Arti Filsafat Hukum* <https://kbbi.web.id/filsafat>, akses 11 Agustus 2023.

¹³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 11.

¹⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universita Atma Jaya, 2011), hlm. 47.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 2.

dijelaskan sebagai bagian dari filsafat yang membahas perilaku atau etika yang terkait dengan pengkajian esensi hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah disiplin ilmu yang secara filosofis memeriksa hukum.¹⁷ Filsafat hukum adalah ilmu yang mengambil pendekatan filosofis dalam memahami hukum. Dalam analisisnya, ia mengeksplorasi aspek-aspek esensial, perincian, dan tujuan dari hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari cabang filsafat yang fokus pada etika dan perilaku, dengan perhatian khusus terhadap sifat sejati dari hukum.¹⁸

Dari konsep filsafat hukum yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa filsafat hukum mengkaji prinsip-prinsip dasar dalam hukum suatu peraturan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah hukum, baik dalam bentuk yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris, dengan tujuan untuk mencapai perbaikan dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan isi dari hukum adalah upaya untuk mengembangkan nilai-nilai kebaikan di antara individu-individu.¹⁹

Hakikat hukum terkait dengan konsep cita-cita hukum, implementasi hukum, dan dampak hukum. Contohnya, ini mencakup hubungan antara hukum dan kekuasaan, hubungan antara hukum alam dan hukum positif, kaitan antara nalar dan kesadaran hukum, korelasi antara kesejahteraan dan sanksi hukum, masalah keadilan dan ketidakadilan, fenomena tindakan main hakim sendiri, dan berbagai aspek lainnya.²⁰

Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana hubungan yang erat antara filsafat dan hukum menghasilkan bidang studi yang dikenal sebagai filsafat hukum. Dalam pendekatan ini, filsafat hukum menggunakan perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk memudahkan praktisi hukum dalam memahami permasalahan hukum dengan cara yang lebih mendalam dan sistematis. Pendekatan ini menghasilkan pemikiran yang lebih radikal, kritis, dan terorganisir dalam bidang filsafat hukum.²¹

Hukum dapat ditinjau dalam berbagai perspektif, diantaranya perspektif filosofis yang kemudian menjadi salah satu kajian yang khusus, yakni filsafat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 77.

¹⁹ Gunawan Arianto, *Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli Luar dan dalam Negeri*, (Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti), hlm. 4.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Yapemdo, 2003), hlm. 19.

hukum. Secara filosofis, hukum dikaji dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu sebagai berikut:²²

1. Pendekatan “*ontologis*” dalam filsafat hukum mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang hakikat hukum itu sendiri. Dengan pendekatan *ontologis*, kita mencoba mengungkap rahasia dalam hukum untuk memahami substansi hukum secara lebih mendalam dan fundamental.
2. Pendekatan “*epistimologi*” yakni memahami asal mula timbulnya hukum dan bagaimana hukum itu ada? Secara *etimologis*, hukum merupakan jelmaan firman Tuhan yang kebenarannya mutlak. Hukum juga merupakan sabda alam yang tidak pernah berubah. Hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitasnya. Dengan pendekatan *epistimologis*, berbagai teori hukum digali dan dianalisis secara sistematis, mendalam, kritis, serta yang terakhir logis.
3. Pendekatan “*aksiologis*” yakni memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha memelihara, agama, akal, jiwa, keturunan, serta yang terakhir harta kekayaan.

Kewarisan Dalam Hukum Islam

Hukum waris dalam Islam membawa pengaruh penting dalam sistem pra Islam. Untuk pertama kalinya wanita mewarisi “meskipun dalam mendekati semua hal hanya berhak mendapatkan setengah dari bagian ahli waris pria yang sama kedudukannya”.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti seseorang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁴ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورثا-يرث-ورث* yang artinya adalah waris. Contoh, *اباه ورث* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).²⁵

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.²⁶ Selain itu, hukum juga mencakup berbagai

²² Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 5.

²³ Jhon L. Esposito (et.al), *Ensiklopedia Oxford*, Jilid. VI (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 156.

²⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1386.

²⁵ *Kamus Al Munawwir*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1634.

²⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

peraturan mengenai peralihan kepemilikan atas harta, khususnya harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks ini, harta warisan tersebut sering disebut sebagai harta “*fara'id*” dan termasuk dalam lingkup hukum perdata pribadi, yang merujuk pada bagian-bagian yang telah ditetapkan secara agama Islam untuk dibagi kepada penerima warisan yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.²⁷

“*Fara'id*” merupakan jamak “*faridah*” yang secara literal merupakan bagian. Kata “*faridah*” atau “*fara'id*” ini sangat berhubungan dengan makna fardlu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dapat ditarik kesimpulan hukum “*fara'idh*” yaitu hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kaum muslimin.²⁸ Mereka yang memiliki hak atas warisan adalah anggota keluarga yang terhubung dalam hubungan nasab yang sah. Ini termasuk anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan dalam garis keturunan ke bawah; ayah dan ibu, kakek dan nenek dalam garis keturunan ke atas; saudara kandung dan anak saudara, serta paman atau bibi dan anak paman atau bibi dalam garis keturunan ke samping. Ini adalah kelompok umum ahli waris yang memiliki klaim atas warisan berdasarkan hubungan nasab yang sah. Selain itu, ada juga ahli waris yang muncul karena hubungan perkawinan yang sah, yaitu suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang sah.²⁹

Di samping itu, terdapat juga jenis pengalihan harta yang diatur sebelum kematian seseorang, namun hanya dapat diwujudkan setelah kematian orang tersebut. Jenis pengalihan ini disebut sebagai “*wasiyyah*” atau “*wasiat*”.³⁰ Penyelesaian masalah pewarisan di Indonesia melibatkan sistem hukum adat dari berbagai daerah serta hukum waris agama Islam yang juga banyak digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik pewarisan. Dalam konteks hukum waris Islam, prinsipnya mencerminkan pemahaman bahwa harta dan anak-anak kita adalah ujian dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar" (Q.S. At-Taghabun: 15).³¹

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 2002), hlm. 107.

²⁹ Nur Lailatul Musyafaah, “Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam”, *UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 20. No. 1. (Juni 2017), hlm. 59.

³⁰ Dede Rosyadah, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 82.

³¹ John Abraham, “Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pluralitas Hukum Waris di Indonesia (Upaya Mencapai Keadilan Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara)”, *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindhu*, Vol. 3 (1 Mei 2020), hlm. 6.

Nilai Filosofi Harta Benda

Ajaran agama Islam merupakan panduan bagi cara hidup umat manusia, yang didasarkan pada konsep kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah ini mengacu pada naluri alamiah yang diciptakan dalam diri manusia, termasuk kecenderungan untuk menghargai kekayaan. Kecenderungan ini merupakan motivasi dalam usaha dan pekerjaan. Dalam konteks kepemilikan harta, Islam mengadopsi pendekatan agama yang merangkul ide kepemilikan bersama dalam masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi kepemilikan pribadi.³² Dalam Islam, agama yang dianggap sempurna, telah mengatur tata cara kepemilikan harta yang sah menurut hukum syariah. Hak milik atas harta yang dimiliki oleh individu melalui proses yang diizinkan dalam ajaran agama Islam dianggap sebagai hak milik yang mutlak. Oleh karena itu, hak milik ini dilindungi secara ketat dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, kecuali dengan cara yang sah dan sah di mata hukum Islam.³³ Secara mendasar, istilah harta benda dalam bahasa memiliki kesamaan makna dengan kata “*mal*” dalam bahasa Arab. Kata “*mal*” merupakan bentuk tunggal dari kata “*amwal*” yang mengacu pada segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dijaga, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.³⁴ Hanafiah mengatakan bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki bentuk fisik dan dapat disimpan, sehingga hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat disimpan, seperti hak dan manfaat, tidak termasuk dalam kategori harta.³⁵

Filosofi Kehidupan Masyarakat Minangkabau

Filosofi “*Adat Basandi Syarak*”, “*Syarak Basandi Kitabullah*” merupakan landasan dari sistem dari nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta lembaga dalam masyarakat Minangkabau, Artinya, “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” adalah kerangka filosofi orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya

³² Tuntunan Muamalah, “*Hakekat Kepemilikan Harta dalam Islam*”, Edisi, 11, 2013, hlm. 1.

³³ Rusna Dewi Abdul Rashid, Noor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat” *Jurnal Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari*, Edisi 5, (Januari 2013), hlm. 1.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 67.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hlm. 45.

sebagai makhluk Allah. Sesungguhnya “*Adat Basandi Syarak*”, “*Syarak Basandi Kitabullah*” yang kini menjadi identitas kultural orang Minangkabau lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang.³⁶

Dalam ajaran Islam, alam yang luas ini dengan segala isinya adalah ciptaan Allah SWT sebagai tanda kebesaran-Nya. Manusia dengan segala potensi akalnya, dapat mengambil pelajaran dari ketentuan-ketentuan pada hukum alam. Bahwa sesungguhnya “*Adat Basandi Syarak*”, “*Syarak Basandi Kitabullah*” merupakan proses pergulatan antara adat dengan Islam. Ilmu pengetahuan adalah kerangka filosofi dalam memaknai eksistensi manusia sebagai “*Khalifatullah*” di dunia.³⁷

Perpaduan ajaran Islam dengan budaya Minangkabau melahirkan pandangan hidupnya yang dikenal dengan “*Syarak Mangato Adat Mamakai*”, “*Adaik dan Syarak*” saling bersandaran, “*Adat Basandi Syarak*”, “*Syarak Basandi Kitabullah*”.³⁸ Artinya, keputusan yang diambil berdasarkan ajaran “*Syarak*” (hukum Islam) di implementasikan dalam tatanan adat setempat, yang didasarkan pada prinsip “*Syarak*” yang berlandaskan pada ajaran Kitabullah (Al-Qur'an).³⁹ Dari hadis Ibnu Abbas, prinsip yang terbaca adalah bahwa apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka di mata Allah juga dianggap baik. Dalam kalangan ahli fiqh (ahli hukum Islam), berlaku prinsip bahwa “adat itu adalah hukum”. Oleh karena itu, baik hukum adat maupun hukum Islam telah menjadi panduan utama bagi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁴⁰

Fenomena alam memberikan pelajaran penting tentang pentingnya tindakan yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti “*bulek aia di pambuluah*” (menghormati sumber daya air) dan “*bulek kato di mufakat*” (mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat). Konsep “*Alam takambang jadi guru*” telah menjadi dasar dalam budaya Minangkabau

³⁶ Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Tradisi dan Modersasi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu Press, 2003), hlm. 56.

³⁷ Geni Try Yuliani, “Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018), hlm. 30.

³⁸ Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press), hlm. 143.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 144

sejak awal. Dari pengamatan alam, kita dapat mengenal kekuasaan Allah sebagai Pencipta Alam Semesta ini.⁴¹

Harta Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau

Pusaka tinggi adalah harta warisan yang meliputi tanah ulayat, lahan pertanian, ladang, tanah pemakaman, dan rumah gadang. Harta ini dimiliki dan dikuasai bersama oleh beberapa keluarga yang berasal dari satu garis keturunan atau suku yang sama. Warisan ini diturunkan dari leluhur melalui berbagai generasi, seperti buyut, nenek, dan kemudian kepada ibu mereka. Pemindahan hak milik atas pusaka tinggi dengan menjual pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, kalau sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap dengan status gadai, ini pun harus memenuhi 4 syarat seperti berikut:⁴²

1. *Maik Tabujua ditangah rumah* (Tidak ada biaya untuk mengurus kematian).
2. *Gadiah gadang indak balaki* (Butuh dana untuk mengawinkan warga yang sudah jadi gadis tua, mungkin karena yatim piatu atau sebab-sebab lain).
3. *Rumah Gadang Katirisan* (Butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang).
4. *Mambangkik batang tarandam* (Butuh biaya untuk mengangkat seorang Datuk Kepala kaum pengganti yang sudah meninggal dunia).

Harta Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau

Harta pusaka rendah adalah harta warisan yang berasal dari hasil usaha atau penghasilan dari satu keluarga. Ini bisa berupa lahan pertanian, ladang yang dibeli dari pihak lain, rumah tempat tinggal, toko, pabrik, kendaraan bermotor, atau kendaraan tanpa mesin. Harta pusaka rendah adalah semua harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri (bapak dan ibu kita) selama pernikahan dan kemudian diwariskan kepada anak perempuan. Ini juga melibatkan pemberian dari pihak Mamak (pemimpin keluarga lelaki) dan tungganai kepada kemenakannya, yang berasal dari hasil pencarian Mamak dan tungganai itu sendiri. Harta pusaka rendah ini setelah diwariskan lagi kepada anak-anaknya disebut dengan Harta Susuk.⁴³ Di masa datang dan sangat memegang peranan yang besar untuk menambah pusaka tinggi di Minangkabau, yang akan menjamin kesejahteraan rakyat baik di ranah Minang

⁴¹ Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press), hlm. 144.

⁴² Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya, 2008), hlm..40.

⁴³ Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Asli, 1990), hlm. 12.

dan di perantauan. Harta pusaka rendah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah harta pencaharian yang dimiliki oleh orang tua dan kemudian diwariskan kepada anak-anak mereka, baik anak laki-laki maupun perempuan. Selain itu, terdapat pemberian dari pihak *Mamak* (saudara laki-laki ibu) yang juga termasuk dalam warisan ini. Proses pewarisan harta pencaharian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Dalam hal ini, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat lebih banyak harta dibandingkan dengan setiap anak perempuan. Sebagai contoh, jika terdapat satu anak laki-laki dan empat anak perempuan, maka total harta dihitung setara dengan enam bagian. Satu bagian untuk anak laki-laki dan empat bagian untuk anak perempuan yang lainnya.

Asal Mula Timbulnya Kewarisan Harta Pusaka

Suatu ketika *Mamak Datuak Manaruko* sudah merasa tua, dan ia berkata “*jiko nantik aden sakik atau maningga tolong rawat, sia yang marawat den anataro anak perempuan dengan kemanakan perempuan, maka 2 (dua) orang tersebut dapek harato*”. Kebetulan ketika *Mamak Datuak Manaruko* sakit dirawat oleh kemanakannya yang perempuan, tentu dengan sendirinya harta jatuh kepada kemanakan perempuan. Karna berdasarkan janji *Datuak* tersebut. Pendapat diatas diperkuat dengan adanya pendapat serta penjelasan dari Ketua LKAAM (kelembagaan kerapatan adat alam minangkabau) yaitu harta pusako itu harta kaum, harta ulayat yang didapat secara turun-temurun.⁴⁴

“*Biriak-biriak turun ka samak, dari samak ka halaman, dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*” yang artinya *sako* dan *pusako* yang didapat dari ninik diturunkan ka mamak dan diturunkan untuk kemenakan. *Sako* dan *pusako* adalah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi berdasarkan garis keturunan ibu atau hubungan darah dalam keluarga. Karena itu, baik *Mamak* maupun kemanakan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap warisan ini. *Mamak*, sebagai sosok yang dihormati dan pemimpin keluarga, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku dalam adat Minangkabau.⁴⁵ Sampai saat ini bahwa harta pusaka tinggi ialah merupakan harta kaum yang dipergunakan untuk kesejahteraan kaum dan harta tersebut

⁴⁴ Muhammad Rusli, tanya jawab Pembagian Harta Pusako dan Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat Minangkabau yang disampaikan dalam acara chanel youtube, tanggal 25 Desember 2020.

⁴⁵ *Ibid.*

didapat secara turun temurun dari *Mamak ke kemanakan* bukan turun kepada anak. Tetapi turun kepada ke kemanakan, begitulah kewarisan yang dipakai dari dulu sampai saat ini.⁴⁶ Karena dahulunya, ketika *Mamak Manaruko* sakit maka kemanakanlah yang mengantarkan sebetuk makanan. Jadi harta di Minangkabau ialah harta turun temurun dari *Mamak turun ke kamanakan* sampai saat ini.

Segi Kemanfaatan Kewarisan Harta Pusaka

Dari segi kemanfaatan harta pusaka yang lebih memprioritaskan terhadap perempuan sebagai berikut: Pusaka ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak di Nagari Kinali dan Minangkabau, terutama untuk kehidupan harta pusaka di Minangkabau, harta pusaka tinggi itu tanah warisan dari pada Nenek moyang suku tersebut.

Harta pusaka juga memiliki makna sebagai simbol persatuan dan kebanggaan keluarga dalam sistem *matrilineal* di Nagari Kinali, terutama di Minangkabau secara umum, agar dapat dipertahankan. Harta pusaka digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan keluarga dan masih berfungsi dengan baik. Namun, sebaliknya, harta pusaka sebagai milik bersama juga seringkali menjadi sumber konflik dan perselisihan di dalam keluarga Minangkabau. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat Minangkabau tentang aturan adat yang berlaku.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Alamsyah Datuak Marajo (Niniak Mamak) Ampek Koto, Nagari Kinali, sebagai berikut:⁴⁷

“Karena anak perempuan tinggal dikampung agar ekonominya bagus, agar rumah tangganya baik, bila rumah tangganya baik maka kampungpun akan menjadi baik pula. Adat bersifat mufakat, meskipun diserahkan pada pihak perempuan, jika suatu hari nanti kehidupan laki-laki susah dalam rumah tangganya bisa laki-laki tersebut besrmusyawah dan datang kekampung. Jika perempuan bersedia dan berdasarkan kemufakatan bersama dan menyerahkan harta ke laki-laki itu diperbolehkan (sah-sah saja) semisal dijual karena itu punya adiknya dikarenakan warisan harta pusaka itu setelah orang tua tidak ada dikarenakan pusaka itu harta orang yang sudah meninggal dunia”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Khatib Zaswir, beliau adalah Imam

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Khatib suku Piliang yang ada di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, sebagai berikut:⁴⁸

“Dari segi kemanfaatan Nenek moyang terdahulu sudah memikirkan anak cucunya agar tidak melarat. Kemanfaatan dari pada harta pusaka tinggi yaitu jika ada sebidang tanah maka pihak perempuan bisa untuk mengelola tanah tersebut seperti, menanam sayur-sayuran maupun tumbuhan lain yang dapat diambil manfaatnya. Kenapa lebih menitik beratkan kepada perempuan, dikarenakan laki-laki Minang dari dulu kala sifatnya kebanyakan merantau. Jadi yang tinggal dikampung itu perempuan. Itu sebabnya pengelolaan harta pusaka tinggi untuk diambil hasilnya. Gunanya ketika *mamak* telah pulang dari rantau, *mamak* tidak meminta hasil pengelolaan harta pusaka tersebut. Di karenakan *mamak* sudah ada rumah untuk ditinggali sebelum kembali kerantau, hasil dari pusaka tinggi tersebut yang nantinya akan terjalin ketentraman apa bila ada yang kita makan dan ketika ada sanak yang datang. Dan ketentuan hak mutlak itu semua dari *mamak* (keputusan *mamak*) begitu juga dengan harta pusaka rendah pengawasannya juga dari *mamak*”.

Penerapan, Ahli, Penentuan Kewarisan Harta Pusaka Kecamatan Kinali

Nagari Kinali adalah daerah yang masih sangat memegang teguh budaya Minangkabau. Nilai-nilai budaya ini tetap kuat hingga saat ini, terutama jika dilihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang dominan berasal dari tiga kelompok utama, yaitu *Ninik Mamak*, Alim Ulama, dan *Cadiak Pandai*. Kelompok-kelompok ini memiliki peran penting dalam komunitas dan dihormati oleh masyarakat sebagai tokoh yang berpengaruh. Selain itu, pemimpin formal seperti Wali Nagari dan kepala jorong juga memiliki peran yang signifikan dalam Nagari ini.⁶²

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Alamsyah Datuak Marajo (*Niniak Mamak*) Ampek Koto, Nagari, sebagai berikut:

“Kalau di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, pengelompokan atas harta pusaka ada 2 (dua) yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah biasa disebut dengan harta pencaharian dan pusaka tinggi itu berupa tanah ulayat, rumah *gadang* (rumah adat), dan lahan pertanian yang sifatnya untuk tanaman sayuran dan tanaman tua yang kedua untuk kebutuhan hidup. Jadi yang lain untuk pusaka tinggi di Minangkabau itu jenisnya seperti itu. Tetapi harta pusaka rendah itu identik dengan sifatnya yang tidak bergerak. Seperti tanah, perumahan, ruko segala

⁴⁸ Wawancara dengan Zaswir, Imam Khatib, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

macam yang berkaitan dengan itu”.⁴⁹

Pernyataan yang disampaikan oleh Datuak Alamsyah mengindikasikan bahwa dalam tradisi adat Minangkabau terdapat dua jenis harta pusaka. Yang pertama adalah harta pusaka tinggi, yang mana pengelolaannya diturunkan secara turun-temurun kepada wanita atau yang dikenal sebagai *bundo kanduang* melalui garis keturunan ibu. Sementara yang kedua adalah harta pusaka rendah, yang diwariskan berdasarkan *fara'id*.

Ahli Kewarisan Harta Pusaka

Ahli waris yang diakui oleh masyarakat Kecamatan Kinali adalah dari ibu turun ke anak perempuan tertua. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:⁵⁰

“Ahli waris dalam sistem ini, semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri yang diperuntukkan atas harta pusaka tinggi jika harta pusaka rendah atau pencaharian itu ahli warisnya berdasarkan hukum waris Islam”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Datuak Alamsyah, beliau adalah *Niniak Mamak* Suku Piliang, di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali sebagai berikut:⁵¹

“Ahli waris di Minangkabau dengan ahli waris dalam syariat Islam hal ini diperuntukkan untuk harta pusaka rendah sedangkan harta pusaka tinggi ini berdasarkan garis keturunan ibu”.

Penentuan Kewarisan Harta Pusaka

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat yaitu Khomarrudin sebagai masyarakat Jorong Padang Jirat, Nagari Kinali yaitu:⁵²

“Harta pusaka tinggi adalah harta yang turun-menurun. Harta pusaka tinggi berasal dari lacu istilahnya artinya hasil pendapatan orang tua yang dahulu misalnya ada kaum suku sikumbang suku budi, chaniago lain sebagainya di dapat dari hasil orangtua yang dahulu dalam kaum yang diperuntukkan kalau bahasa agamanya jatuhnya kepada wakaf orang tua yang dahulu yang dilaksanakan pemanfaatannya untuk kaum wanita, ibu atau perempuan. jadi, harta pusaka di Minangkabau, harta pusako

⁴⁹ Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Khomarrudin, Masyarakat Jorong Padang Jirat, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 10 September 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

⁵² Wawancara dengan Khomarrudin, Masyarakat Jorong Padang Jirat, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

tinggi itu wakaf Nenek moyang untuk di manfaatkan oleh kaum perempuan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Khatib Zaswir beliau adalah alim ulama atau sebagai tokoh agama pada masyarakat Jorong Kampung Pisang, Nagari Kinali sebagai berikut:⁵³

“Harta warisan di Minangkabau disebut harta pusako/ pusaka. Harta pusako tinggi adalah tanah milik kaum pasukan sejak dahulu. Dan tidak boleh dijual dan dibagikan dan boleh digadaikan dengan beberapa syarat”.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Alamsyah Datuak Marajo beliau berpendapat bahwa:⁵⁴

“Harta pusaka rendah atau pencarian yaitu hasil pendapatannya merupakan hasil pendapatan dari suami-istri ketika sudah berkeluarga dapat rezeki di beli tanah itu jatuhnya kepada harta pusaka rendah. Walaupun dia punya suku chaniago, suku piliang ketika dibeli nya bukan termasuk harta kekayaan kaum. Tapi masuk harta kekayaan milik dia berdua (suami-istri)”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Khatib Zaswir sebagai berikut:⁵⁵

“Harta pusaka rendah adalah harta pencarian ayah ibu. Baru yang bisa dibagi harta pencarian orang tau atau warisan ayah ibu. Harta warisan ayah ibupun jarang dibagi bahkan tidak dibagi. Karena, sudah menjadi tradisi bagi laki-laki di ranah minang harta peninggalan untuk keluarga perempuan saja. Anak dipangku kemenakan dibimbing, Artinya anak perempuan dari saudara perempuan juga menjadi tanggungan saudara laki-laki. Minimal sebagai pengawas harta peninggalan agar bisa digunakan dan dimanfaatkan anak perempuan, peninggalan atau harta warisan sudah dijelaskan diatas ada pusako tinggi dan ada pusako rendah”. Yang akan dibagi hanya harta peninggalan hasil usaha orang tua jika dibagi maka pembagiannya sesuai dengan hukum Islam dan kalau harta warisan peninggalan kaum dibagi hanya hak pakai tidak bisa di miliki.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam adat Minangkabau, khususnya di Kecamatan Kinali, terdapat dua jenis harta pusaka, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pusaka ini merupakan harta

⁵³ Wawancara dengan Khatib Zaswir, Tokoh Agama Jorong Kampung Pisang, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan Khatib Zaswir Tokoh Agama Kampung Pisang, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

bersama dari suku atau kaum Minangkabau. Ada dua jenis harta pusaka dalam adat Minangkabau, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta yang diturunkan secara turun-temurun kepada wanita atau yang dikenal sebagai "bundo kanduang." Sementara harta pusaka rendah diwariskan berdasarkan prinsip agama. Ketentuan pembagian harta pusaka tinggi dan rendah tidak boleh dilakukan jual beli, namun boleh digadaikan dengan beberapa alasan.

Analisis dari Aspek *Ontologi*

Berdasarkan dari penjelasan pada bab sebelumnya, *ontologi* ialah hakikat dasar yang menjadi landasan bahwa praktek yang terjadi di Kecamatan Kinali. Hakikatnya berdasarkan dari hukum adat yang di awasi oleh *Niniak Mamak* yang harta tersebut bukan milik perorangan melainkan milik harta kaum dalam adat. sudah ada sejak zaman dahulu kala (Nenek moyang) bersumberkan dari adat istiadat yang diturunkan dari garis keturan perempuan sebagai berikut: Nenek buyut lalu diturunkan kepada Nenek, lalu diturunkan kepada Ibu, lalu diturunkan kepada anaknya yang perempuan, lalu diturunkan pada cucunya yang perempuan. Falsafah hidup orang Minangkabau adalah "*adat basandi syarak*", "*syarak basandi kitabullah*". Terkait dengan persoalan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau, terdapat perbedaan pendapat yang diungkapkan dalam buku "*Al-Manhajul Masyu*" karya Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy. Buku tersebut membahas hukum waris menurut Islam dan mengkritik aturan warisan harta pusaka dalam adat Minangkabau, terutama terkait dengan penolakan atas pewarisan oleh saudara dan anak saudara selain orang tua dan anak. Kitab ini ditulis di Mekkah pada akhir abad ke-XIX.⁵⁶

Tetapi, pandangan ini berbeda dengan pandangan H. Abdul Karim Abdullah (Hamka), yang melihat harta pusaka sebagai entitas terpisah dari harta pencaharian. Hamka berpendapat bahwa harta pusaka memiliki kedudukan yang serupa dengan harta wakaf, di mana hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Meskipun ada kesamaan dengan harta wakaf, tetapi masih terdapat perbedaan terutama dalam hal pewarisan yang diatur oleh hukum "*faraidh*". Harta pusaka tinggi adalah jenis harta yang memiliki karakteristik mirip dengan harta wakaf, di mana peruntukannya telah ditentukan oleh generasi sebelumnya. Hak kepemilikan atas harta ini tidak dimiliki oleh individu-individu, tetapi pengelolaannya telah diatur sebelumnya. Oleh karena

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Pewarisan dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1982), hlm. 275.

itu, hukum waris tidak berlaku atas hak ini. Dalam konteks ushul fiqih, hal ini dapat dikategorikan sebagai *Ihtihsan* dan *Urf*, yang mencakup prinsip-prinsip kebaikan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam tradisi pewarisan menurut adat Minangkabau, ahli waris diteruskan dari "Mamak ke Kemenakan" atau dari ibu kepada anak perempuan tertua. Perlu diingat bahwa dalam pewarisan ini, yang diwariskan adalah pengelolaan dan pengawasan atas harta, bukan kepemilikan harta itu sendiri. Pada hakikatnya kewarisan harta pusaka hanya ada "pusako" dan "sako" kewarisan harta "pusako" diturunkan kepada anak perempuan, dan "sako" diturunkan untuk anak laki-laknya (gelar penghulu) dari garis keturunan Ibu. Namun seiring dengan perkembangan zaman kewarisan harta pusaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: kewarisan harta pusako tinggi dan kewarisan harta pusako rendah. Pengenalan konsep harta sepencarian tidak berasal dari tradisi adat Minangkabau. Konsep ini muncul ketika ekonomi uang mulai berkembang dengan perdagangan dan pekerjaan berbayar. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam hubungan kekerabatan, di mana hubungan antara ayah dan anak dalam keluarga inti menjadi lebih kuat. Ayah mulai ingin mewariskan harta yang diperolehnya kepada anak dan istri, bukan kepada "kamanakan". Perubahan sosial ini menyebabkan konflik internal yang berlangsung cukup lama, karena banyak tokoh adat dan agama merasa bahwa fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai tradisional.⁵⁷

Harta pusako rendah dapat berfungsi sebagai *harato susuak* (harta penambah) jika pada suatu saat digunakan untuk menambah harta pusako tinggi. Adat menganjurkan agar harta pusako tinggi selalu ditambahkan sesuai dengan kemampuan Mamak. Datuk B. Nurdin Yacub mengatakan bahwa pusako rendah dapat berubah menjadi pusako tinggi jika diwariskan secara terus menerus sesuai dengan garis keturunan kaum (pihak Ibu).⁵⁸ Harta pusako rendah yang diperoleh oleh sebuah keluarga dan digunakan sebagai sumber penghidupan bagi suami dan istri pada dasarnya masih dianggap sebagai bagian dari harta pusako tinggi. Hal ini dikarenakan keluarga tersebut biasanya memiliki harta lain yang diusahakan di atas tanah pusako tinggi. Pusako rendah yang berasal dari harta pusako tinggi ini sering dianggap sebagai harta sepencarian, meskipun sebenarnya harta sepencarian seharusnya adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan, bukan hasil dari

⁵⁷ A. A. Navis, 1986: 164).

⁵⁸ Dt. B. Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka: Tambo Minangkabau*, Buku 2, (Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia, 1989), hlm. 27.

tanah pusaka tinggi.⁵⁹ “Sangsoko” atau “sangsako” ialah gelar kehormatan yang diberikan berdasarkan persetujuan para penghulu dalam kerapatan adat (musyawarah adat) kepada seseorang disebabkan oleh jasa dan peranan besar yang diberikan kepada suku atau kaum. Ketentuan adat menyebutkan “*adat sangsako pakai mamakai*”, “*manurut barih balabeh*”, serta mungkin dan patut yang maksudnya gelar ini hanya dapat diberikan kepada orang yang secara adatnya dipandang patut dan layak.⁶⁰ Istilah “sangsoko” juga dapat disebut sebagai “*adat gadang balega*” atau sistem giliran kepemimpinan dalam suku-suku pecahan, terutama di kalangan tokoh besar atau penting dalam suku tersebut.⁶¹ Suku Bodi Caniago yang bercorak demokratis diakui sebagai suku yang paling banyak memberi gelar “sangsoko” ini, termasuk kepada orang luar adat Minangkabau sebagaimana pernah diberikan kepada Prof. Koesnadi Hardjosumantri (Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta) pada tahun 1987.⁶²

Analisis dari Aspek Epistemologi

Epistemologi ialah asal mula hukum itu ada dan bagaimana hukum itu ada. Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya pada prakteknya kewarisan harta pusako adat Minangkabau timbul berdasarkan suatu ketika Mamak Datuak Manaruko sudah merasa tua, dan ia berkata “*jiko nantik aden sakik atau maningga tolong rawat, sia yang marawat den anataro anak perempuan dengan kemanakan perempuan, maka 2 (dua) orang tersebut dapek harato*”. Kebetulan ketika Mamak Datuak Marpatih sakit dirawat oleh kemanakannya yang perempuan, tentu dengan sendirinya harta jatuh kepada kemanakan perempuan. Karna berdasarkan janji Datuak tersebut. “*Biriak-biriak turun ka samak, dari samak ka halaman, dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*” yang artinya *sako* dan *pusako* yang didapat dari ninik diturunkan ka mamak dan diturunkan untuk kemenakan. *Harta sako* dan *pusako* adalah warisan yang diwariskan melalui garis keturunan ibu atau hubungan kekerabatan berdasarkan darah. Oleh karena itu, baik Mamak maupun kemanakan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Sebagai pemimpin yang dihormati dan tua, Mamak tidak boleh bertindak sewenang-wenang,

⁵⁹ Norhalim Ibrahim, *Adat Perpatih, Perbezaan dan Per- samaannya dengan Adat Temeng- gung*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, Sdn. Bhd, 1993), hlm. 53.

⁶⁰ Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu Di Minangkabau*, (Jakarta: Depar- temen Pendidikan dan Kebu- dayaan, 1982), hlm. 41 dan 64.

⁶¹ Norhalim Ibrahim, *Adat Perpatih, Perbezaan dan Per- samaannya dengan Adat Temeng- gung*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, Sdn. Bhd, 1993), hlm. 72.

⁶² Herwandi & Zaiyardam Zubir, *Menggugat Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 90.

tetapi harus mengikuti tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam adat Minangkabau.⁶³

Pada dasarnya kewarisan harta pusaka adat minangkabau yang berdasarkan adat "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" maka kewarisan harta pusaka tinggi berdasarkan dari hukum adat, sedangkan kewarisan harta pusaka rendah berdasarkan dari hukum kewarisan Islam. Dalam Islam, sistem warisan sebenarnya bersifat bilateral, tetapi dengan ketentuan bahwa bagian warisan laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab finansial yang lebih besar yang diberikan kepada laki-laki dalam Islam. Namun, dalam masyarakat Minangkabau, tidak ada perbedaan antara adat dan hukum Islam dalam hal sistem warisan. Harta peninggalan dibagi menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah milik Ninik Mamak (perempuan) dan akan diwariskan kepada anak perempuan atau cucu perempuannya jika Ninik Mamak meninggal. Harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau seolah-olah memiliki karakteristik harta wasiat. Harta ini memiliki hak pakai, tetapi tidak dapat diwariskan atau dihibahkan. Fungsi harta ini adalah untuk melindungi anak perempuan Minangkabau agar tidak mengalami kesulitan ekonomi, mirip dengan konsep harta wakaf keluarga. Prinsip adat Minangkabau adalah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*," yang berarti bahwa adat yang sesuai dengan syariat Islam digunakan, sementara yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak digunakan. Dengan demikian, dalam hal harta pusaka rendah, Minangkabau masih mengikuti hukum faraidh dalam pembagian warisan..

Analisis dari Aspek Aksiologi

Aksiologi ialah memahami hukum dari segi manfaatnya. Berdasarkan dari penjelasan bab sebelumnya kemanfaatan dari kewarisan harta pusako dan harta pusako rendah pada adat Minangkabau sebagai berikut:

- a. Harta ini memiliki hak penggunaan, namun tidak dapat diwariskan atau dihibahkan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak perempuan Minangkabau agar tidak mengalami kesulitan ekonomi, mirip dengan konsep harta wakaf keluarga.
- b. Harta terfokus di kelola oleh pihak perempuan karena notabennya pihak perempuan yang ada di Minangkabau itu di rumah, dan kebudayaan orang Minang keberadaan laki-laki diluar (merantau).

⁶³ *Ibid.*

- c. Agar harta pusako terjaga terus menurun, oleh kaum (suku) adatnya agar tidak lepas kepada suku diluar kaum. Agar harta ini bisa dipertahankan dan diteruskan untuk keturunannya.
- d. Harta ialah milik bersama yang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Harta pusako yang sebenarnya ialah untuk pemersatu dan kesejahteraan di dalam kaum adat.

Dalam kewarisan sendiri pada prinsip adat Minangkabau diwariskan kepada perempuan dikarenakan perempuan tinggalnya tetap dikampung halamannya, karena ketika sudah bersuami, pihak Suami yang datang dan tinggal di rumah pihak Istri orang minang sendiri menyebutnya dengan sebutan "*urang sumando*". Di karenakan pihak Suami datang dan pergi ke rumah pihak Istri. Itu sebabnya kewarisan harta pusaka digariskan dari garis keturan Ibu yang akan diwariskan kepada anak perempuannya.⁶⁴

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yang berjudul Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Adat Pembagian Kewarisan Harta Pusako Di Keluarga Minangkabau (Studi Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat) penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan wawancara kepada Datuak Alamsyah *Niniak Mamak* di Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali. Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai data utama dalam kepenulisan skripsi ini dapat diketahui bersama bahwasanya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adat pembagian kewarisan harta pusaka di Kecamatan Kinali menitik beratkan kepada garis keturunan Ibu yaitu dikarenakan harta asal pusaka pada adat Minangkabau mutlak diambil dari garis keturan Ibu yang biasa disebut *matrelinial* yang akan diturunkan kepada anak perempuannya. Lebih menitik beratkan kepada perempuan dikarenakan perempuan tetap tinggal dikampungnya, sementara laki-laki merantau. Pihak laki-laki datang dan tinggal dirumah pihak perempuan yang disebut dengan "*urang sumando*". Selain itu dilihat jika baik dalam rumah tangga perempuan itu maka baik pula kampung tersebut.
2. Tinjauan filsafat hukum terhadap hakikat adat pembagian kewarisan harta pusaka dikeluarga Minangkabau Kecamatan Kinali. Dari hasil wawancara yang dipaparkan beberapa informan maka penulis menarik kesimpulan

⁶⁴ Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

sebagai berikut: hakikat yang menjadi landasan dasar ialah hukum adat yang dipakai dalam pembagaian kewarisan harta pusako tinggi karena perempuan sangat dihargai, dimuliakan dan untuk menjamin kehidupan perempuan, sedangkan kewarisan harta pusaka rendah pembagiannya berdasarkan hukum waris dalam Islam. Melalui kemufakatan bersama serta pengawasan Niniak Mamak suku atau kaum tersebut. Asal mula timbulnya hukum dan bagaimana hukum itu ada yaitu berdasarkan dari Niniak Mamak yang diturunkan kepada kemanakannya berdasarkan janji dari Niniak Mamak ketika ia sakit dan si kemanakanlah yang merawatnya. Maka jatuhlah harta itu kepada kemanakannya dan masih berlaku sampai saat ini dan terjaga. Hukum yang dipakai adalah hukum adat yang bersifat kolektif atau komunal dikarenakan pada hakikatnya ini bukan harta milik pribadi melainkan harta bersama (harta kaum) yang dikelola oleh pihak perempuan dalam pengawasan Niniak Mamak. Dari segi kemanfaatannya dilihat dari bab sebelumnya banyak kemanfaatan yang dipergunakan baik untuk kepentingan perempuan atau kepentingan bersama dalam kaum.

Bibliography

- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Pewarisan dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1982.
- Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2017.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos, 1997.
- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2003.
- Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Tradisi dan Modersasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu Press, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2012..
- Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- BPS Pasaman Barat, *Kecamatan Kinali Dalam Angka 2021*, Pasaman Barat: BPS, 2021.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Asli, 1990.
- Dede Rosyadah, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dt. B. Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka: Tambo Minangkabau*, Buku 2, Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia, 1989.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Geni Try Yuliani, “Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agama Sumatera Barat)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- Gunawan Arianto, *Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli Luar dan dalam Negeri*, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti.
- Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hlm. 45.
- Herwandi & Zaiyardam Zubir, *Menggugat Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980..
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universita Atma Jaya, 2011.
- Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu Di Minangkabau*, Jakarta: Depar- temen Pendidikan dan Kebu- dayaan, 1982.
- Jhon L. Esposito (et.al), *Ensklopedia Oxford*, Jilid. VI Bandung: Mizan, 2001.
- John Abraham, “Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pluralitas Hukum Waris di Indonesia (Upaya Mencapai Keadilan Sosial dalam Kehidupan Berbangsa

dan Bernegara)”, *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindhu*, Vol. 3 (1 Mei 2020).

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 2002.

Kamus Al Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. *Online: Arti Filsafat Hukum* <https://kbbi.web.id/filsafat>, akses 11 Agustus 2023.

M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Rusli, tanya jawab Pembagian Harta Pusako dan Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat Minangkabau yang disampaikan dalam acara chanel youtube, tanggal 25 Desember 2020.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Norhalim Ibrahim, *Adat Perpatih, Perbezaan dan Per- samaannya dengan Adat Temeng- gung*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, Sdn. Bhd, 1993.

Norhalim Ibrahim, *Adat Perpatih, Perbezaan dan Per- samaannya dengan Adat Temeng- gung*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, Sdn. Bhd, 1993.

Nur Lailatul Musyafaah, “Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam”, *UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 20. No. 1. (Juni 2017).

Purnadi Purbacaraka dan Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Rusna Dewi Abdul Rashid, Noor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat” *Jurnal Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari*, Edisi 5,(Januari 2013).

Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Tuntunan Muamalah, "*Hakekat Kepemilikan Harta dalam Islam*", Edisi, 11, 2013.

Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Alamsyah Dt. Marajo, Niniak Mamak, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Khatib Zaswir Tokoh Agama Kampung Pisang, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Khatib Zaswir, Tokoh Agama Jorong Kampung Pisang, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Khomarrudin, Masyarakat Jorong Padang Jirat, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 10 September 2023.

Wawancara dengan Khomarrudin, Masyarakat Jorong Padang Jirat, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Wawancara dengan Zaswir, Imam Khatib, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 9 September 2023.

Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya, 2008